



ASLI

Jakarta, 9 Desember 2024


Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.**

Alamat :



2. Nama : **Henny Verawati, S.E., M.M.**

Alamat :



Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 07 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

No	Nama	Nomor Kartu Tanda Advokat
1.	FAHMI NUGROHO, S.H., M.H.	07.11285
2.	NICO THOMAS, S.H.	20.00290

No	Nama	Nomor Kartu Tanda Advokat
3.	JUNIALDI, S.H.	20.00266
4.	NASARUDIN, S.H., M.H., C.Me., C. Med., Sp. Ptn	856402/008/DPP-KAI/2016
5.	SUGIARTO, S.H.,M.H.,CPCLE.,C.Me.	15.04045
6.	RUSTAM EFENDI, S.H., C.PS.C.MK.	04913.05.2024
7.	RALANDENEI TAMPUBOLON, S.H.	24.01548

Kesemuanya adalah Konsultan/Advokat/Kuasa Hukum pada **Firma Hukum Fahmi Nugroho dan Rekan**, yang memilih berkedudukan hukum atau beralamat di Jalan Merdeka No. 1069/C RT. 05 RW. 02 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, email nugroho_adv@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Pemohon;**

TERHADAP:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang (KPU Kabupaten Empat Lawang), yang berkedudukan di Jalan H. Noerdin Pandji KM. 5,5 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Email : jdihkpu4lawang@gmail.com. Telp. 0813 -15099099.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon;**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Sebelum menguraikan Permohonan Pemohon, ijin kami Termohon menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya atas kesempatan dan ruang yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada Termohon untuk mencari atau memperjuangkan keadilan yang mungkin secara tidak sengaja diindahkan atau direnggut oleh Termohon, khususnya berkaitan dengan hak politik Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

2 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 [**Bukti P-1**], yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD 1945**), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, **selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi**), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, **selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**), serta Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, **selanjutnya disebut UU Pemilihan**),
- 3 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, di mana dalam pertimbangan hukum paragraf [3.22] dan paragraf [3.23], Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

[3.22] *“—Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.*

[3.23] *Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam UU 10/2016, maka ketentuan-ketentuan yang lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan a quo.*

2. Bahwa objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 [**Vide Bukti P-1**], dan oleh karenanya Permohonan Pemohon terqualifikasi sebagai perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. TEGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan
- 4 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 [**Vide Bukti P-1**], yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, yang pada pokoknya mengatur "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
 2. Bahwa pada faktanya Pemohon bukan sebagai "Peserta Pemilihan" sebagaimana Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan atau "pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati" sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, namun demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada faktanya sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, yakni mulai tanggal 27 – 29 Agustus 2024 hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Empat Lawang *in casu* Bakal Pasangan Calon atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H.;
 - b. Terhadap hal sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pada Bab X "PERPANJANGAN PENDAFTARAN" huruf B dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
- 5 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bertanggal 26 Agustus 2024 (**selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 1229/2024**), Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon dari tanggal 2 - 4 September 2024 sebagaimana Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 184/PL.02.2-SD/1611/2024, Perihal Pemberitahuan, bertanggal 2 September 2024 **[Bukti P-2]**;

- c. Bahwa pada perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan dorongan dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Empat Lawang serta partai politik, Pemohon melakukan pendaftaran kepada Termohon pada tanggal 3 September 2024. Pada hari yang sama, pendaftaran yang dilakukan Pemohon "DIKEMBALIKAN" oleh Termohon, di mana Termohon beralih dengan berlandaskan pada Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan, Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 8/2024**), dan Bab X "PERPANJANGAN PENDAFTARAN" huruf D, angka 2 dalam Keputusan KPU No. 1229/2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 95/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 3 September 2024 (**selanjutnya disebut BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 95/2024**) **[Bukti P-3]**, dengan alasan harus wajib ada surat kesepakatan dari gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebelumnya;
- d. Bahwa terhadap BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 95/2024, Pemohon merasa dirugikan secara langsung dan mengajukan penyelesaian permohonan sengketa Pemilihan kepada Bawaslu

6 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

Kabupaten Empat Lawang sebagai upaya administratif. Adapun, dokumen permohonan *a quo* telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor: 01/PS.PNM./LG/11.1611)/IX/2024, bertanggal 6 September 2024 **[Bukti P-4.1]** dan dinyatakan lengkap sebagaimana Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, bertanggal 9 September 2024 **[Bukti P-4.2]** serta diregister dengan nomor register 01/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 9 September 2024 **[Bukti P-4.3]**;

- e. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon dalam sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 17 September 2024 menerbitkan Putusan yang dalam amar Putusannya memutuskan “Permohonan Pemohon Gugur” **[Bukti P-4.4]**;
- f. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atas Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terdapat Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, bertanggal 11 September 2024 (**selanjutnya disebut Surat Dinas Ketua KPU No. 2038/2024**) yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang dihadiri Pemerintah, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 10 September 2024, maka bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran **[Bukti P-5]**;
- g. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU No. 2038/2024 sebagaimana tersebut di atas, Pemohon melakukan pendaftaran kembali (kedua kalinya) kepada Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang dan dinyatakan “DITERIMA”, di mana sebelumnya

7 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

(pada pendaftaran pertama Pemohon kepada Termohon) dinyatakan "DIKEMBALIKAN" dengan alasan "harus wajib ada surat kesepakatan dari gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebelumnya", namun pada pendaftaran Pemohon untuk yang kedua kalinya hanya melampirkan surat pemberitahuan **[Bukti P-6]** dari partai politik yang mendukung pasangan calon sebelumnya dan beralih mendukung pasangan calon lainnya (dalam hal ini mendukung Pemohon). Berdasarkan fakta ini, dapat dinilai bahwa terdapat sikap atau kebijakan yang inkosisten dari Termohon yang menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan pasangan calon yang akan menggunakan hak politiknya *in casu* Pemohon;

- h. Bahwa terhadap pendaftaran Pemohon kepada Termohon yang untuk kedua kalinya pasca diterbitkannya Surat Dinas Ketua KPU No. 2038/2024 dinyatakan "DITERIMA" berdasarkan FORMULIR BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK yaitu Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 115/PL.02.2/BA/1611/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 20 September 2024 **[Bukti P-7]**. Namun, berselang 1 (satu) hari sejak diterbitkannya FORMULIR BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK **[Vide Bukti P-7]** atau lebih tepatnya pada tanggal 21 September 2024 pada tahapan "Penelitian Persyaratan Calon" (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Bagian II Romawi, poin 3), berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 21 September 2024 (**selanjutnya disebut BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024**) **[Bukti P-8]**, Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang menyatakan "Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dinyatakan **TIDAK**

8 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

MEMENUHI SYARAT". Terhadap tahapan "Penelitian Persyaratan Calon" tersebut dengan rentang waktu hanya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya FORMULIR BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK, berdasarkan batas penalaran yang wajar, patut kiranya jika Pemohon mempertanyakan keprofesionalitasan Termohon terkait dengan mekanisme dan tata cara dalam melakukan tahapan "Penelitian Persyaratan Calon" atau setidaknya Pemohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertanyakan "apakah Termohon dalam menentukan masa jabatan 2 (dua) periode Pemohon telah berkoordinasi atau setidaknya melakukan klarifikasi kepada stake holder terkait yang mana dalam hal ini khususnya Kementerian Dalam Negeri". Terhadap pertanyaan tersebut yang sampai dengan saat ini belum terjawab, cukup wajar kiranya terdapat pertanyaan lanjutan dari Pemohon terkait dengan "mengapa Pemohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang terkesan tergesa-gesa menyatakan Pemohon "TIDAK MEMENUHI SYARAT" ? layaknya peribahasa "jangan disesar gunung berlari, hilang kabut tampaklah dia" atau ada kesan jika Termohon memaksakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang diselenggarakan dengan 1 (satu) pasangan calon;

- i. Bahwa berdasarkan BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 [**Vide Bukti P-8**], yang menjadi alasan Termohon menyatakan Pemohon "Tidak Memenuhi Syarat" pada pokoknya menilai Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode dengan mendasarkan pada Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) yang berbunyi "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sehingga Termohon menyimpulkan, hitungan pada periode kedua masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus

9 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

2013 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 3 Mei 2016, yakni selama 2 Tahun, 8 bulan, 7 hari. (*vide* angka 14 alasan Tergugat pada lampiran [**Vide Bukti P-8**];

- j. Terhadap alasan Termohon sebagaimana tersebut pada huruf i, Pemohon menilai hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan Wakil Bupati secara resmi telah menjabat sebagai pejabat sementara (Plt) Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati sejak terbitnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 [**Bukti P-9**], dan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [**Bukti P-10.1**], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [**Bukti P-10.2**], dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [**Bukti P-10.3**], hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah 2 tahun 1 bulan dan 27 hari. Maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) angka (2) Peraturan KPU No. 8/2024, apabila masa jabatan belum genap 2,5 tahun, maka tidak terkategori 1 (satu) periode;
- k. Bahwa terhadap sikap atau kebijakan Termohon yang menyatakan Pemohon “TIDAK MEMENUHI SYARAT”, Pemohon tetap menghormatinya dan mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan ruang penyelesaian Sengketa Pemilihan yang disediakan dalam UU Pemilihan. Namun oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 tidak diberikan Termohon kepada Pemohon dan tidak pula diumumkan baik di media sosial, media surat kabar elektronik dan lain sebagainya, sehingga Pemohon “TERPAKSA” menggunakan BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 sebagai objek sengketa

10 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

Pemilihan, yang memang secara hukum diperbolehkan sebagai objek sengketa Pemilihan pada jajaran Pengawas Pemilihan sebagai upaya administratif (vide Pasal 4 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota/**selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No. 2/2020**);

- I. Bahwa upaya administratif Pemohon untuk yang kedua kalinya kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang diregister dengan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 26 September 2024 [**Bukti P11.1**] dan telah diputus dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 dengan bunyi amar Putusan “Memutuskan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” [**Bukti P11.2**].

Namun Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang tersebut, telah melampaui 12 (dua belas) Hari Kalender sebagaimana Pasal 143 ayat (2) UU Pemilihan yang mengatur “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*” *juncto* Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 2/2020 yang mengatur “*Setelah rapat pleno menetapkan permohonan diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan Pasal 23 ayat (4) huruf b, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui musyawarah dan mufakat paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan*” *juncto* Bab II huruf A angka (3.d) hal. 6 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut Keputusan Bawaslu No. 0419/2020**), yang

11 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

berbunyi : “Jumlah hari penyelesaian sengketa paling lama 12 (dua belas) hari kalender sejak permohonan Pemohon diregister”.

Bahwa frasa “sejak permohonan Pemohon diregister” dimaknai hari ke-1 (kesatu) adalah hari Permohonan Pemohon diregister. Namun berbeda apabila frasanya adalah “setelah permohonan Pemohon diregister”, maka dimaknai hari ke-1 (kesatu) adalah keesokan hari nya setelah Permohonan Pemohon diregister.

Bahwa Permohonan Pemohon pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah diregister dengan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 26 September 2024 sebagaimana Formulir Model PSP-5 yaitu Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 26 September 2024 [**Bukti P11.3**].

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diregister pada tanggal 26 September 2024, maka dimulainya hitungan hari ke-1 (kesatu) adalah pada tanggal 26 September 2024. Dengan demikian, maka hari ke-12 (keduabelas) adalah jatuh pada tanggal 7 Oktober 2024 atau dengan kata lain seharusnya Putusan Bawaslu *a quo* paling lama diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024.

Hitungan 12 (dua belas) hari menggunakan hari kalender (*vide* Pasal 1 angka 13 Peraturan Bawaslu No. 2/2020 *juncto* Bab I Huruf D angka (17) Keputusan Bawaslu No. 0419/2020), dimana hari sabtu dan minggu serta hari libur nasional tetap dihitung.

Bahwa pada faktanya, Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 [**Vide Bukti P-11.2**]. Dimana, seharusnya Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* paling lama diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024. Dengan demikian, Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* telah mengandung cacat formil yang berimplikasi pada Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 yang

12 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

- m. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) UU Pemilihan mengatur "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*" *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (**selanjutnya disebut Perma No. 11/2016**), mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.*
 - 2) *Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.*
- n. Bahwa mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf m dan setelah Pemohon menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui sengketa Pemilihan. Selanjutnya, Pemohon mengajukan Gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan diregister dalam perkara nomor : 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG serta telah diputus pada tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima [**Bukti P-12.1**], dengan pertimbangan Gugatan Penggugat premature karena Penggugat telah terbukti belum menempuh upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atas diterbitkannya objek sengketa *in litis* sebagai prosedur sengketa tata usaha negara Pemilihan dan selanjutnya Pemohon mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung yang pada pokok amar putusannya juga menolak Kasasi Pemohon dengan pertimbangan yang sama [**Bukti P-12.2**];

13 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

- o. Bahwa pada faktanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Putusan Mahkamah Agung [**Vide Bukti P-12.1 dan Bukti P-12.2**] hanya memutuskan pada dimensi formalitas, tidak masuk pada wilayah pokok perkara mengenai “periodesasi masa jabatan Bupati”, maka menurut Pemohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Mahkamah Agung sebenarnya belum menyelesaikan sengketa Pemilihan *a quo* sebagaimana amanat UU Pemilihan dan Perma No. 11/2016;
- p. Bahwa terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara nomor: 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG, Termohon mengakui memang tidak memberikan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 kepada Pemohon dengan dalih bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikannya kepada Pemohon karena tidak ada nama Pemohon dalam Keputusan KPU *a quo* yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon [**Bukti P-13.1**] berupa **Flashdisc** yang berisi video rekaman pada folder dengan nama file “video persidangan PT-TUN” menit ke 00.03.19 atau Video *live* youtube persidangan menit ke 3:04:01 link: <https://www.youtube.com/live/SIAVb896U6k>. Selanjutnya, Termohon mengakui pula bahwa Keputusan KPU tersebut juga tidak di publikasi sebagaimana mestinya. [**Vide Bukti P-13.1**] berupa **Flashdisc** yang berisi video rekaman pada folder dengan nama file “video persidangan PT-TUN” menit ke 00.02.46 atau Video *live* youtube persidangan menit ke 3:05:09 link: <https://www.youtube.com/live/SIAVb896U6k>;

- q. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada huruf p, Pemohon dalam upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang "TERPAKSA" menggunakan BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 sebagai objek sengketa Pemilihan yang memang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bawaslu No. 2/2020);
3. Bahwa oleh karena Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 mengakibatkan hak politik Pemohon yang secara tidak sengaja diindahkan atau direnggut oleh Termohon sebagaimana uraian tersebut di atas dan sebagai konsekuensi logisnya menyebabkan Pemohon tidak dapat mengikuti kontestasi atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, namun demikian dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "Peserta Pemilihan atau Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi" secara kasuistis [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Nomor: 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Mahkamah Nomor: 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Jayapura Tahun 2010, Putusan Mahkamah Nomor: 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, dan Putusan Mahkamah Nomor: 125/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011], di mana yang pada pokoknya Mahkamah mengakomodir Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagai Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024 terhadap Permohonan Pemohon;

15 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilihan, pada pokoknya mengatur peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
01	02	03
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang adalah sejumlah 336.694 (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan empat) jiwa berdasarkan buku dengan judul “Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka_Empat Lawang Regency In Figures_2024, volume 18, 2024” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang [Bukti P-14.1] dan/atau sejumlah 335.368 (tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan) jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam link web <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dak2> [Bukti P-14.2]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara atau ambang batas pengajuan permohonan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang;
6. Bahwa oleh karena Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 mengakibatkan hak politik Pemohon yang secara tidak sengaja diindahkan atau direnggut oleh Termohon dan sebagai konsekuensi logisnya menyebabkan tidak terdapat

16 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* Pasangan Calon Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H., namun demikian dalam beberapa **Putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis** [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilihan adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan terhadap Permohonan Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Empat

17 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 [**Vide Bukti P-1**], yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok Permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Jabatan Yang Sama Atau 2 (dua) Periode Masa Jabatan Versi Termohon (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor 118/Pl.02.2-Ba/1611/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024)

1. Bahwa yang menjadi alasan Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 adalah berdasarkan lampiran BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 [**Vide Bukti P-8**], pada pokoknya menilai Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode dengan mendasarkan pada Pasal 83 ayat (4) UU Pemda yang berbunyi "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";
2. Bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut di atas, Termohon menyimpulkan hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 3 Mei 2016,

18 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

yakni selama 2 Tahun, 8 bulan, 7 hari. (*vide* angka 14 alasan Tergugat pada lampiran [**Vide Bukti P-8**];

B. Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Jabatan Yang Sama Atau 2 (dua) Periode Masa Jabatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

3. Bahwa Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 2008 - 2013 (periode pertama), selanjutnya pada periode kedua 2013-2018. Pada periode kedua, menurut Pemohon tidak dikategorikan sebagai 1 (satu) periode karena belum genap menjalani masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU No. 8/2024 yang mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 19

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. *masa jabatan yaitu:*
 1. *selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
 2. *paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;*
- c. *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*
- d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
 1. *telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
 2. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
 3. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
- e. *penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.*

4. Berikut Pemohon uraikan argumentasi hukum yang menjadi dasar dan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas:

4.1 Bahwa frasa "*Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota*" sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU No 8/2024, pada prinsipnya telah dimaknai dalam 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [**Vide Bukti P-10.1**], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [**Vide Bukti P-10.2**], dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [**Vide Bukti P-10.3**], yang pada pokoknya:

- *Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.*
- *Yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara.*

Bahwa adapun resume atas 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 "*masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan*" [**Vide Bukti P-10.1**];
- b. Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 "*Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil*

Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud” [Vide Bukti P-10.2].

- c. Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXII/2023 “kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara.” [Vide Bukti P-10.3].

Selain itu, terdapat masukan dari Dirjen Otda Kemendagri melalui suratnya yang ditujukan kepada KPU Nomor: 100.2.1.3/3530/OTDA, perihal Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah, bertanggal 14 Mei 2024 [Bukti P-15], pada pokoknya menyampaikan “dalam hal wakil kepala daerah (*in casu* Wakil Bupati) melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah (*in casu* Bupati), yang lazimnya biasa diistilahkan dengan Plt (Pelaksana Tugas) kepala daerah dan tidak dilakukan pelantikan, melainkan berdasarkan penunjukan yang dituangkan dalam keputusan serta mulai berlaku masa jabatan sebagai Plt sejak ditandatanganinya keputusan tersebut. Sehubungan dengan itu, menurut hemat kami perlu dilakukan revisi Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan

21 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

- menambahkan ketentuan masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) kepala daerah terhitung sejak **ditetapkan dalam surat keputusan atau dalam hal kepala daerah definitif berhalangan sementara sejak berstatus sebagai terdakwa**”;
- 4.2 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024 telah menentukan dalam konteks **cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh penjabat sementara sama dengan pejabat definitif**, berkaitan dengan hal tersebut, maka tentu berimplikasi pada cara menghitung masa jabatan pejabat definitif sebelumnya, dalam hal ini masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 - 2018;
- 4.3 Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan H. Syahril Hanafiah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 - 2018 pada tanggal 26 Agustus 2013 dan secara ideal berakhir pada tanggal 25 Agustus 2018. Namun pada faktanya, H. Syahril Hanafiah yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati, telah resmi menjabat sebagai pejabat sementara (Plt) Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Kabupaten Empat Lawang sejak terbitnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015, bertanggal 22 Oktober 2015 [**Vide Bukti P-9**], maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan KPU No. 8/2024 masa jabatan H. Syahril Hanafiah sebagai pejabat sementara (Plt) disamakan dengan pejabat definitif terhitung sejak ditunjuk menjadi pejabat sementara (Plt) tanggal 22 Oktober 2015. Dengan demikian, masa jabatan pejabat definitif yang telah dijalani H. Syahril Hanafiah terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d berakhir tanggal 25 Agustus 2018 atau menjabat selama 2 tahun 10 bulan dan 3 hari;

- 4.4 Bahwa oleh karena sejak tanggal 22 Oktober 2015 dimulai perhitungan masa jabatan pejabat definitif a.n. H. Syahril Hanafiah, maka masa jabatan pejabat definitif sebelumnya a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. berhenti perhitungan masa jabatannya. **Karena tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) pejabat definitif yang dihitung masa jabatannya.** Rumusan inilah yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan sebagaimana ditegaskan dalam Ikhtisar Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor: 2/PUU-XXI/2023 tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah [**Bukti P-16.1**] *juncto* Ikhtisar Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 tentang Masa Jabatan Kepala Daerah dalam UU Pemilihan [**Bukti P-16.2**] *juncto* Ikhtisar Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor Nomor: 22/PUU-VII/2009 tentang Pembatasan Masa Jabatan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [**Bukti P-16.3**];
- 4.5 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dilantik sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 - 2018 pada tanggal 26 Agustus 2013 (dimulainya penghitungan masa jabatan) dan berhenti perhitungan masa jabatannya pada tanggal 22 Oktober 2015 atau sejak diangkatnya Plt Bupati H. Syahril Hanafiah (dalam hal ini diartikan sama dengan pejabat definitif dalam konteks menghitung masa jabatan yang telah dijalani sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan *juncto* Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024). Dengan demikian, cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai pejabat definitif yaitu dimulai tanggal 26 Agustus 2013 (saat pelantikan) dan berakhir tanggal 22 Oktober 2015 (sejak diangkatnya Plt Bupati H. Syahril Hanafiah berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015, bertanggal 22 Oktober 2015)

dengan lama waktu menjabat adalah **2 tahun 1 bulan dan 27 hari**. Maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) angka (2) Peraturan KPU No. 8/2024, dalam hal apabila masa jabatan belum genap 2,5 tahun, maka tidak terkategori sebagai 1 (satu) periode jabatan dan oleh karenanya Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. terhitung hanya 1 (satu) kali pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang yaitu periode 2008 – 2013;

C. Tanggapan Pemohon Atas Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Jabatan Yang Sama Atau 2 (dua) Periode Masa Jabatan Versi Termohon (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor 118/Pl.02.2-Ba/1611/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024)

5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, alasan Termohon menyatakan Pemohon “TIDAK MEMENUHI SYARAT” dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 karena Termohon menilainya Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode dengan mendasarkan pada Pasal 83 ayat (4) UU Pemda yang berbunyi “*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*” dan menyimpulkan hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah terhitung sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 3 Mei 2016 atau dengan lama waktu menjabat adalah 2 Tahun, 8 bulan, 7 hari. (*vide* angka 14 alasan Termohon pada lampiran [**Vide Bukti P -8**]);

6. Bahwa telah Pemohon uraikan cara menghitung masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas, yang pada pokoknya cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai pejabat definitif yaitu dimulai tanggal 26 Agustus 2013 (saat pelantikan) dan berakhir tanggal 22 Oktober 2015 (sejak diangkatnya Plt Bupati H. Syahril Hanafiah berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015, bertanggal 22 Oktober 2015) dengan lama waktu menjabat adalah **2 tahun 1 bulan dan 27 hari** sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [**Vide Bukti P-10.1**], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [**Vide Bukti P-10.2**], dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [**Vide Bukti P-10.3**] *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf n dan Pasal 19 Peraturan KPU No. 8/2024;
7. Bahwa oleh karena masa jabatan definitif H. Syahril Hanafiah mulai terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015, maka masa jabatan pejabat definitif sebelumnya a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. *in casu* Pemohon pada tanggal yang sama demi hukum berakhir. **Karena tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) Pejabat Definitif yang dihitung masa jabatannya.** Rumusan inilah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [**Vide Bukti P-10.1**], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [**Vide Bukti P-10.2**] dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [**Vide Bukti P-10.3**] melalui **Pasal 7 ayat (2) huruf n** UU Pemilihan yang kemudian diadopsi pengaturannya dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024 yang mengatur "***c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara***";

8. Bahwa apabila Termohon menilai Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode berdasarkan Pasal 83 ayat (4) UU Pemda, maka antara **Pasal 7 ayat (2) huruf n** UU Pemilihan dengan **Pasal 83 ayat (4)** UU Pemda telah terjadi pertentangan. **Sehingga timbul pertanyaan, Undang-Undang mana yang lebih berhak diterapkan dalam perkara *a quo* ?;**
9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*vide* Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi) dan ketika Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya memberikan penafsiran terhadap ketentuan pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi, maka pasal lainnya dalam suatu undang-undang yang terkait dengan yang telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi, secara *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap penafsiran tersebut;
10. Selain itu, dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang menjadi konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air [**Bukti P-17.1**] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [**Bukti P-17.2**];
11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 83 ayat (4) UU Pemda dalam konteks menghitung masa jabatan pejabat definitif dan pejabat sementara demi hukum **menjadi konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan** sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi pada **Pasal 7 ayat (2) huruf n** UU Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XXI/2023 atau sebaliknya, Pasal

83 ayat (4) UU Pemda menjadi tidak konstitusional sepanjang jika tidak ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Nomor: 70/PUUXXII/2024 dalam pertimbangan hukum pada paragraph [3.16.4] **[Bukti P-17.3]** pada pokoknya Mahkamah berpendapat “—*Jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan mahkamah a quo sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, dan berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah—*”;

12. Selain itu, berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu *Lex posteriori derogat legi priori*, yang artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Maka Pasal 83 ayat (4) UU Pemda yang dijadikan dasar dan alasan oleh Termohon untuk menyatakan Pemohon “TIDAK MEMENUHI SYARAT” dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, demi hukum wajib dikesampingkan oleh adanya Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 **[Vide Bukti P-10.3]**;
13. Bahwa untuk selain dan selebihnya, yang menjadi alasan dan dasar Termohon untuk menyatakan Pemohon “TIDAK MEMENUHI SYARAT” dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, oleh karena menurut Pemohon tidak relevan pada Permohonan *a quo* maka untuk itu tidak Pemohon tanggapi lagi;

D. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dalam Tahapan Pencalonan Oleh Pengawas Pemilihan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung

14. Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang

14.1 Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, dalam pokok amar Putusannya memutuskan “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” **[Vide Bukti P-11.2]**;

14.2 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Musyawarah dalam Putusan Bawaslu Kabupaten empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 pada halaman 80 sampai dengan halaman 81, pada pokoknya Majelis Musyawarah berpendapat sebagai berikut:

“---Menimbang Majelis Musyawarah berpendapat pemberhentian sementara merupakan bentuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 dan spesifik pemberhentian sementara bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa diatur dalam ketentuan pasal 83 UU Pemda. Bahwa Majelis Musyawarah berpendapat bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap mendapatkan gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat (3) UU Pemda, hal ini bersesuaian dengan fakta Musyawarah berdasarkan keterangan Ahli Pemohon atas nama Dr. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila Bupati yang diberhentikan sementara karena sedang menjalani proses hukum maka tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji pokok dan tunjangan tertentu. oleh karenanya tidak terdapat keraguan bagi majelis Musyawarah bahwa pemberhentian sementara termasuk dalam hitungan masa jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Pasal 14 ayat (2) huruf m dan Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum---“

14.3 Bahwa terhadap proses penyelesaian sengketa Pemilihan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor : 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo*, telah melampaui 12 (dua belas) hari kalender sebagaimana Pasal 143 ayat (2) UU Pemilihan *juncto* Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 2/2020 *juncto* Bab II huruf A angka (3.d) hal. 6 Keputusan Bawaslu No. 0419/2020;
- b. Bahwa frasa "*sejak permohonan Pemohon diregister*" dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dimaknai hari ke-1 (kesatu) adalah hari Permohonan Pemohon diregister. Namun berbeda apabila frasanya adalah "*setelah permohonan Pemohon diregister*", maka dimaknai hari ke-1 (kesatu) adalah keesokan hari nya setelah Permohonan Pemohon diregister;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah diregister dengan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 26 September 2024 sebagaimana Formulir Model PSP-5 yaitu Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 26 September 2024 [**Vide Bukti P-11.3**];
- d. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diregister pada tanggal 26 September 2024, maka dimulainya hitungan hari ke-1 (kesatu) adalah pada tanggal 26 September 2024. Dengan demikian, maka hari ke-12 (keduabelas) adalah jatuh pada tanggal 7 Oktober 2024 atau dengan kata lain seharusnya Putusan Bawaslu *a quo* paling lama diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024;
- e. Hitungan 12 (dua belas) hari menggunakan hari kalender (*vide* Pasal 1 angka 13 Peraturan Bawaslu No. 2/2020

juncto Bab I Huruf D angka (17) Keputusan Bawaslu No. 0419/2020), dimana hari sabtu dan minggu serta hari libur nasional tetap dihitung;

- f. Bahwa pada faktanya, Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 [**Vide Bukti P-11.2**], di mana seharusnya Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* paling lama diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024. Dengan demikian, Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* telah mengandung cacat formil yang berimplikasi pada Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* yang diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
- g. Bahwa selanjutnya terkait dengan pertimbangan hukum Putusan Bawaslu *a quo* sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya mendasarkan pada Pasal 75 ayat (3) UU Pemda, yang pada pokoknya mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara masih mendapatkan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri/suami dan oleh karenanya *oleh karenanya* Majelis Musyawarah pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dalam perkara *a quo* berpendapat yang pada pokoknya tidak terdapat keraguan bagi majelis Musyawarah bahwa pemberhentian sementara termasuk dalam hitungan masa jabatan;
- h. Bahwa telah Pemohon uraikan cara menghitung masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas, yang pada pokoknya cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai pejabat definitif yaitu dimulai tanggal 26 Agustus 2013 (saat pelantikan) dan berakhir tanggal 22

Oktober 2015 (sejak diangkatnya Plt Bupati H. Syahril Hanafiah berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015, bertanggal 22 Oktober 2015) dengan lama waktu menjabat adalah **2 tahun 1 bulan dan 27 hari** sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [**Vide Bukti P-10.1**], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [**Vide Bukti P-10.2**], dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [**Vide Bukti P-10.3**] *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf n dan Pasal 19 Peraturan KPU No. 8/2024;

- i. Bahwa oleh karena masa jabatan definitif H. Syahril Hanafiah mulai terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015, maka masa jabatan pejabat definitif sebelumnya a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. *in casu* Pemohon pada tanggal yang sama demi hukum berakhir. **Karena tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) Pejabat Definitif yang dihitung masa jabatannya.** Rumusan inilah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [**Vide Bukti P-10.1**], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [**Vide Bukti P-10.2**], dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [**Vide Bukti P-10.3**] melalui **Pasal 7 ayat (2) huruf n** UU Pemilihan yang kemudian diadopsi pengaturannya dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024 yang mengatur "***c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara***";
- j. Selain itu, berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu *Lex posterior derogat legi priori*, yang artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan

untuk mencegah ketidakpastian hukum yang timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Maka Pasal 75 ayat (3) UU Pemda yang dijadikan dasar sebagai penghitungan masa jabatan Pemohon, maka demi hukum wajib dikesampingkan oleh adanya Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang mana kemudian diadopsi pengaturannya dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024 yang mengatur “**c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara**”;

- k. Selain itu, pada sidang Musyawarah Terbuka nomor register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada 2 (dua) Majelis Bawaslu Empat Lawang yang memeriksa dan memutus sengketa pemilihan nomor register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024. Ketua Majelis an. Rodi Karnain dan anggota an. Hengki Gunawan, karena Ketua Majelis an. Rodi Karnain memiliki hubungan keluarga dengan Pihak Terkait *in casu* Calon Wakil Bupati an. Arifai, sementara anggota majelis an. Hengki Gunawan dengan Calon Bupati an. Joncik Muhammad sebagai paman dan keponakan kandung, karena orang tua Hengki Gunawan dengan Joncik Muhammad bersaudara kandung.

Selanjutnya, anggota majelis an. Hengki Gunawan pada hari kedua sidang Musyawarah Terbuka nomor register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 sudah tidak tampak lagi sebagai majelis atau sudah mundur sebagai majelis sampai dengan putusan majelis dipimpin oleh hanya 2 (dua) orang majelis, 1 Ketua dan 1 anggota. Namun, Ketua Majelis an. Rodi Karnain tidak mau mundur sebagai Majelis pada

perkara nomor register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 sampai dengan putusan dengan alasan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak khususnya dengan Calon Wakil Bupati an. Arifai, namun hanya sama-sama tinggal satu desa. Namun dalam perkara ini, Penggugat memiliki bukti bahwa antara Rodi Karnain (selaku Ketua Majelis Musyawarah Terbuka nomor register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024) memiliki hubungan keluarga dengan Calon Wakil Bupati an. Arifai. **[Bukti P-11.4]**

15. Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Mahkamah Agung **[Vide Bukti P-12.1 dan P-12.2]** hanya memutuskan pada dimensi formalitas, tidak masuk pada wilayah pokok perkara mengenai “periodesasi masa jabatan Bupati”, maka menurut Pemohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Mahkamah Agung sebenarnya belum menyelesaikan sengketa Pemilihan *a quo* sebagaimana amanat UU Pemilihan dan Perma No. 11/2016;

E. Fakta-Fakta Lain Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024

16. Partisipasi Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024

16.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 [Bukti P-18] diketahui data pemilih dan pengguna hak pilih sebagai berikut:

No	Data Pemilih	Jumlah Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih (%)	Pemilih Yang Tidak Memilih (%)
01	02	03	04	05
1	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	257.020	185.608 (72,2%)	71.412 (27,8%)
2	Daftar Pemilih Pindahan	612	612 (100%)	0 (0%)
3	Daftar Pemilih Tambahan	1.282	1.282 (100%)	0 (0%)
TOTAL		258.914	186.913	71.412 (27,6%)

Berdasarkan data pemilih dan pengguna hak pilih sebagaimana tersebut di atas, diketahui terdapat 71.412 (tujuh puluh satu ribu empat ratus dua belas) pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau sebesar 27,8% (dua puluh tujuh koma delapan persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta 27,6% (dua puluh tujuh koma enam persen) dari Data Pemilih.

16.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 [**Vide Bukti P-18**] diketahui perbandingan jumlah data pemilih, jumlah suara kolom kosong dan jumlah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Data Pemilih	Jumlah Suara Kolom Kosong (%)	Jumlah Suara Paslon No. 2 (%)	Jumlah Suara Tidak Sah (%)	Jumlah Pemilih Yang Tidak Memilih (%)
01	02	03	04	05	06
1	258.914	35.923 (13,87%)	147.332 (56,90%)	3.568 (1,37%)	71.412 (27,58%)

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas, terdapat sejumlah **110.903 (seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga) pemilih** yang tidak memilih/menggunakan hak pilih untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)/Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon atau setidaknya sebesar **43,10% (empat puluh tiga koma sepuluh persen) pemilih** yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atau **"TIDAK SETUJU"** Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.

16.3 Bahwa berdasarkan data sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan fakta Pemohon yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 selain **MEREDUKSI/MENGHILANGKAN hak politik Pemohon (hak untuk dipilih) berkonsekuensi juga terhadap 110.903 (seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga) pemilih yang tidak memilih/menggunakan hak pilih serta setidaknya sebesar 43,10% (empat puluh tiga koma sepuluh persen) pemilih dapat dikatakan "TIDAK SETUJU"** Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

17. Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 (Pemilihan Dengan 1/Satu Pasangan Calon) Tidak Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024

17.1 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024 **[Bukti P-19]** dalam pokok amar putusan angka 2, memutuskan hal sebagai berikut:

2. *Menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota".*

17.2 Bahwa desain surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 (Pemilihan Dengan 1/Satu Pasangan Calon) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada Lampiran I, huruf B. "Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati", angka 3 "Bentuk Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati", point huruf a. "kategori 1 dengan ukuran 18x23 cm yang memuat paling banyak 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati" **[Bukti P-20.1]** dan contoh desain surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Empat Lawang [**Bukti P-20.2**], yang pada pokoknya tidak memuat/berisi pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024 [**Vide Bukti P-19**].

18. Kecurangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024

18.1 Kecurangan di Kecamatan Ulu Musi

- a. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Ulu Musi yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161103>) tidak sesuai dengan format yang ditentukan (formulir lain dengan model yang sama) dan tidak terdapat Lampiran yang berisi rincian hasil suara pada setiap desa/kelurahan pada Kecamatan Ulu Musi [**Bukti P-21**];
- b. Bahwa terdapat kecurangan di TPS 8, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, di mana surat suara ditemukan telah dicoblos di salah satu rumah petugas KPPS pada pukul 09.46 WIB [**Bukti P-22**];

18.2 Kecurangan di Kecamatan Tebing Tinggi

- Bahwa rapat pleno di salah satu TPS 1 pada Desa/Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing tidak dilakukan secara terbuka [**Bukti P-23**];

18.3 Kecurangan di Kecamatan Talang Padang

- a. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota beserta lampirannya pada Kecamatan Talang Padang yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera->

37 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

selatan/ empat-lawang/161106) tidak terdapat stempel PPK Kecamatan Talang Padang **[Bukti P-24.1]**;

- b. Bahwa terdapat kecurangan di TPS 1, Desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang, di mana 64 (enam puluh empat) suara patut di duga merupakan hasil kecurangan dengan rincian 139 (seratus tiga puluh sembilan) pemilih tidak hadir dengan alasan pindah, meninggal, ganda, dan/atau tidak hadir **[Bukti P-24.2]** dan berdasarkan C.HASIL-KWK TPS 1, Desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang **[Vide Bukti P-24.1]** diketahui sisa surat suara sejumlah 67 (enam puluh tujuh) dan surat suara cadangan sejumlah 8 (delapan) atau 2,5% jumlah DPT, sehingga 139 (seratus tiga puluh sembilan) dikurang 67 (enam puluh tujuh) dikurangi 8 (delapan) sama dengan 64 (enam puluh empat) suara patut di duga merupakan hasil kecurangan; dan
- c. Bahwa terdapat kecurangan di TPS 2, Desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang, di mana 85 (delapan puluh lima) suara patut di duga merupakan hasil kecurangan dengan rincian 146 (seratus empat puluh enam) pemilih tidak hadir dengan alasan pindah, meninggal, ganda, dan/atau tidak hadir **[Bukti P-24.3]** dan berdasarkan C.HASIL-KWK TPS 2, Desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang **[Vide Bukti P-24.1]** diketahui sisa surat suara sejumlah 48 (empat puluh delapan) dan surat suara cadangan sejumlah 13 (tiga belas) atau 2,5% jumlah DPT, sehingga 146 (seratus empat puluh enam) dikurang 48 (empat puluh delapan) dikurangi 13 (tiga belas) sama dengan 85 (delapan puluh lima) suara patut di duga merupakan hasil kecurangan.

18.4 Kecurangan di Kecamatan Pendopo Barat

- a. Bahwa terdapat selisih pengguna hak pilih DPT dalam C.HASIL-KWK TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo

Barat dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, di mana dalam C.HASIL-KWK TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, pengguna hak pilih DPT tertulis 143 (seratus empat puluh tiga) namun dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, sejumlah 105 (seratus lima) atau terdapat selisih sejumlah 38 (tiga puluh delapan) pemilih DPT **[Bukti P-25]**;

- b. Bahwa tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, terdapat beberapa tanda tangan yang terlihat identik (sama) yang patut diduga ditandatangani oleh orang yang tidak berhak menandatangani **[Vide Bukti P-25]**;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, terdapat oknum kepala desa dan/atau beberapa orang yang memandu pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (dimana pemilih tersebut tidak terqualifikasi sebagai pemilih yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan hak pilihnya) dan/atau setidaknya oknum kepala desa dan/atau beberapa orang di maksud tidak seharusnya berada di bilik suara.

18.5 Kecurangan di Kecamatan Saling

- Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Saling yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161109>) tidak terdapat Lampiran yang berisi rincian hasil suara pada setiap desa/kelurahan pada Kecamatan Saling **[Bukti P-26]**;

18.6 Kecurangan di Kecamatan Pendopo

- a. Bahwa PPK Kecamatan Pendopo mencoba memanipulasi unggahan pada SIREKAP, di mana seharusnya yang di

unggah adalah Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pendopo

(<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161102>), namun yang diunggah justru Salinan Formulir MODEL.D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN [Bukti P-27.1];

- b. Bahwa Kepala Desa Batu Cawang melarang atau setidaknya menghalangi Pengawas Pemilihan untuk melakukan pengawasan di TPS 1 dan TPS 2, Desa Batu Cawang Kecamatan Pendopo [Bukti P-27.2];
- c. Bahwa di TPS 3, Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, petugas KPPS melarang warga yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan dasar tidak mendapatkan undangan atau Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK [Bukti P-27.3];
- d. Bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPRD Kabupaten Empat Lawang yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali yakni di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Kelurahan Pendopo, Kecamatan Pendopo [Bukti P-27.4];
- e. Bahwa terdapat selisih surat suara antara C.HASIL-KWK-Bupati/Walikota (PLANO) dengan Salinan C.HASIL-KWK-Bupati/Walikota (Sirekap) sejumlah 1 (satu) suara di TPS 2 dan TPS 3, Desa/Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo [Bukti P-27.5];
- f. Bahwa terdapat Pemilih di bawah umur atau setidaknya pemilih yang tidak punya hak pilih, menggunakan hak pilih di TPS 8, Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo [Bukti P-27.6];

18.7 Kecurangan di Kecamatan Pasemah Air Keruh

- a. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota beserta lampirannya

pada Kecamatan Pasemah Air Keruh yang diunggah di SIREKAP

(<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161107>) tidak tertulis waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak di stempel dan tidak ditandatangani oleh PPK Kecamatan Pasemah Air Keruh **[Bukti P-28.1]**;

- b. Bahwa tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 2, Desa Bandar Agung, Kecamatan Pasemah Air Keruh, terdapat beberapa tanda tangan yang terlihat identik (sama) yang patut diduga ditandatangani oleh orang yang tidak berhak menandatangani **[Bukti P-28.2]**;

18.8 Kecurangan di Kecamatan Muara Pinang

- Bahwa terdapat ketua KPPS atau petugas KPPS di Desa Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang yang memberikan arahan di group whatsapp "KPPS Padang Burnai" dengan chat "*Wkt lah perhitungqn kelo kotak kosong Usahakn sebut Kan nomor 2(JM)*" yang pada pokoknya memberikan arahan dalam hal terdapat suara untuk kotak kosong diusulkan untuk disebut sebagai suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) **[Bukti P-28.3]**;

18.9 Kecurangan di Kecamatan Sikap Dalam

- a. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI beserta lampirannya pada Kecamatan Sikap Dalam yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161108>) tidak tertulis waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak di stempel dan tidak ditandatangani oleh PPK Kecamatan Sikap Dalam **[Bukti P-29.1]**;

- b. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 2, Desa/Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam **[Bukti P-29.2]**, hasil suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Kolom Kosong) sejumlah 0 (nol), namun berdasarkan pernyataan pemilih pada TPS 2, Desa/Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam, pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Kolom Kosong) **[Bukti P-29.3]**;
- c. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 1, Desa/Kelurahan Puntang, Kecamatan Sikap Dalam, pengguna hak pilih adalah sejumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) **[Bukti P-29.4]**, namun berdasarkan pantauan saksi Pemohon, pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) pemilih, sehingga terdapat selisih 95 (sembilan puluh lima) pemilih yang patut diduga dipalsukan atau digunakan suaranya oleh petugas KPPS **[Bukti P-29.5]**;
- d. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 2, Desa/Kelurahan Tapa Lama, Kecamatan Sikap Dalam, pengguna hak pilih adalah sejumlah 416 (empat ratus enam belas) **[Bukti P-29.6]**, namun berdasarkan pantauan saksi Pemohon, pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 101 (seratus satu) pemilih, sehingga terdapat selisih 315 (tiga ratus lima belas) pemilih yang patut diduga dipalsukan atau digunakan suaranya oleh petugas KPPS **[Bukti P-29.7]**;
- e. Bahwa terdapat pengancaman oleh Ketua KPPS TPS 4, Desa/Kelurahan Puntang, Kecamatan Sikap Dalam kepada Ibu Vira (pengguna hak pilih) yang mendokumentasikan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 [**Bukti P-29.8**];

- f. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 1, Desa/Kelurahan Bandar Aji, Kecamatan Sikap Dalam, data pemilih adalah sejumlah 481 (empat ratus delapan puluh satu) dan jumlah pengguna hak pilih adalah 424 (empat ratus dua puluh empat) [**Bukti P-29.9**], namun berdasarkan penelitian Pemohon, terdapat 76 (tujuh puluh enam) pemilih pindah, meninggal, ganda, dan/atau tidak hadir, sehingga terdapat selisih 19 (sembilan belas) pemilih yang patut diduga dipalsukan atau digunakan suaranya oleh petugas KPPS [**Bukti P-29.10**];

18.10 Kecurangan di Kecamatan Lintang Kanan

- Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI beserta lampirannya pada Kecamatan Lintang Kanan yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161108>) terdapat perbedaan tandatangan pada kolom petugas PPK Kecamatan Lintang Kanan [**Bukti P-30.1**];

19. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur [**Bukti P-30.2**] dan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota [**Vide Bukti P-18**] terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang sejumlah 38 (tiga puluh delapan) pemilih dengan rincian sebagai berikut:

No	Data Pemilih	Gubernur dan Wakil Gubernur	Bupati dan Wakil Bupati	Selisih
01	02	03	04	05
1	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	185.608	185.608	0
2	Daftar Pemilih Pindahan	612	612	0
3	Daftar Pemilih Tambahan	1.282	1.282	0

43 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

TOTAL	186.941	186.913	38
--------------	----------------	----------------	-----------

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat beberapa kejanggalan dalam sebuah pertanyaan oleh Pemohon kepada Termohon, mengingat dalam batas penalaran yang wajar sependek pemahaman Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Dengan jumlah DPT, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan sama yang menggunakan hak pilihnya, **mengapa** jumlah pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang **BERBEDA?**
- b. Terkait dengan Daftar Pemilih Pindahan dengan mengacu pada pendefinisian Pasal 1 angka 21 dan konstruksi pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 17/2024**), maka terdapat kondisi bagi Pemilih Pindahan menggunakan hak pilihnya sebagai berikut:
 - 1) Bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kondisi:
 - terdaftar dalam DPT namun pindah memilih masih dalam satu kabupaten/kota yang sama; dan/atau
 - terdaftar dalam DPT namun pindah memilih dengan alasan pindah domisili yang dibuktikan dengan e-KTP terbaru sesuai dengan TPS tujuan.
 - 2) Bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kondisi:
 - terdaftar dalam DPT namun pindah memilih di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi.

3) Tidak bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kondisi:

- terdaftar dalam DPT namun pindah memilih di luar provinsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menanyakan kepada Termohon, apakah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Pemilih Pindahan tidak terdapat kondisi pemilih yang pindah memilih di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau pemilih yang pindah memilih masih dalam satu kabupaten/kota yang sama atau pemilih yang pindah memilih dengan alasan pindah domisili yang dibuktikan dengan e-KTP terbaru sesuai dengan TPS tujuan, jika kondisi tersebut ada berapa jumlah pemilih dengan kondisi dimaksud ?. Mengingat, jumlah Daftar Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA.

c. Terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan dengan mengacu pada pendefinisian Pasal 1 angka 22 dan konstruksi pengaturan dalam Peraturan KPU No. 17/2024, maka terdapat kondisi bagi Pemilih Tambahan menggunakan hak pilihnya sebagai berikut:

1) Bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kondisi:

- tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP (identitas kependudukan) dalam satu provinsi dan kabupaten/kota yang sama.

2) Bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kondisi:

- tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP (identitas kependudukan) dalam satu provinsi yang sama dan berbeda kabupaten/kota.
- 3) Tidak bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kondisi:
- tidak terdaftar dalam DPT dan memiliki e-KTP (identitas kependudukan) berbeda dalam satu provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menanyakan kepada Termohon, apakah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan tidak terdapat kondisi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP (identitas kependudukan) dalam satu provinsi dan kabupaten/kota yang sama atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP (identitas kependudukan) dalam satu provinsi yang sama dan berbeda kabupaten/kota, jika kondisi tersebut ada berapa jumlah pemilih dengan kondisi dimaksud ?. Mengingat, jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA.

20. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur [**Vide Bukti P-30.2**] dan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota [**Vide Bukti P-18**] terdapat perbedaan surat suara yang diterima dan digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bahwa jumlah DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA yakni 257.020 (dua ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh) dan jumlah surat suara yang seharusnya diterima untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA, yakni sejumlah DPT + (ditambah) 2,5% (dua koma lima persen) jumlah DPT, namun pada faktanya terdapat selisih surat suara yang diterima dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara yang Seharusnya Diterima [DPT + 2,5% DPT]	Jumlah Surat Suara yang Diterima	Selisih
01	02	03	04	05	06
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	257.020	263.446	263.095	351
2	Bupati dan Wakil Bupati	257.020	263.446	262.954	492

Berdasarkan uraian dan data sebagaimana tersebut di atas, diketahui terdapat selisih penerimaan surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sejumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) surat suara dan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sejumlah 492 (empat ratus sembilan puluh dua), namun dalam hal selisih dimaksud dibenarkan, setidaknya-tidaknya surat suara yang diterima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang SEHARUSNYA SAMA dan TIDAK BERBEDA.

- b. Bahwa rincian pengguna hak pilih (DPT, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun

47 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA dan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang SEHARUSNYA SAMA, namun pada faktanya terdapat PERBEDAAN atau SELISIH surat suara yang digunakan sejumlah 38 (tiga puluh delapan), di mana surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sejumlah 186.941 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu) dan surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sejumlah 186.913 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas).

21. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur [Vide Bukti P-30.2] dan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota [Vide Bukti P-18] terdapat perbedaan jumlah suara tidak sah yang sangat jauh selisihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Gubernur dan Wakil Gubernur	Bupati dan Wakil Bupati	Selisih
01	02	03	04	05
1	Jumlah Suara Tidak Sah	12.195	3.658	8.537

Berdasarkan uraian dan data sebagaimana tersebut di atas, terdapat perbedaan/selisih SUARA TIDAK SAH yang sangat signifikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang yakni sejumlah 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) suara, di

48 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

mana berdasarkan batas penalaran yang wajar perbedaan/selisih SUARA TIDAK SAH dimaksud TIDAK RASIONAL, mengingat rincian pengguna hak pilih (DPT, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah sama. Sebagai simulasi atas kondisi dimaksud atau sebuah pertanyaan dari Pemohon kepada Termohon, apakah mungkin atau RASIONAL terdapat 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 DINYATAKAN SAH dan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 DINYATAKAN TIDAK SAH dalam satu waktu pemungutan suara ?. Dalam hal kondisi dimaksud dianggap mungkin atau RASIONAL oleh Termohon, di mana 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam satu waktu yang sama dapat menghasilkan penilaian yang berbeda (suaranya DINYATAKAN SAH dan DINYATAKAN TIDAK SAH), tentu timbul pertanyaan lanjutan terkait dengan apa standar penilaian yang digunakan oleh Termohon dalam menilai PEMILIH YANG SAMA (SI A) dengan PEMAHAMAN YANG SAMA terkait dengan menggunakan hak pilihnya untuk 2 (dua) jenis Pemilihan dan menghasilkan penilaian yang BERBEDA terhadap 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih ?.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, mulai dari tahapan pendaftaran;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

50 | Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

LAW OFFICE



FAHMI NUGROHO & PARTNERS

ADVOCATE

And Legal Consultant

FAHMI NUGROHO, S.H., M.H.

JUNIALDI, S.H.

NICO THOMAS, S.H.

NASARUDIN, S.H., M.H., C.Me., C. Med., Sp. Ptn

SUGIARTO, S.H., M.H., CPCLE., C.Me

RUSTAM EFENDI, S.H., C.PS.C.MK.

RALANDENEI TAMPUBOLON, S.H.